



PUTUSAN

Nomor: 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

**Saepul Bahri bin Tatang**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kp. Cikareo Rt 06/Rw 03 Kelurahan Cikareo Rt 06/Rw 03 Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Pemohon**";

melawan

**Rosmi binti Saleh**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan Belum Sekolah, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kp. Garobog Rt 10/Rw 05 Kelurahan Cisoka Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang Provinsi Banten, sebagai "**Termohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Maret 2019 mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register Nomor : 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 16 Juni 2013 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka Kabupaten Tangerang

Hal. 1 dari 12 hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



Provinsi Banten sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 889/129/VI/2013 Tertanggal 17 Juni 2013;

2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup bersama di Kp. Cikareo Rt 06/Rw 03 Kelurahan Cikareo Rt 06/Rw 03 Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang Provinsi Banten;

3. Bahwa, selama hidup berumah tangga antara Pemohon dengan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan memiliki seorang anak bernama; Putri Anggraeni Bahri (P) Lahir Tangerang, 15 Mei 2014;

4. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun kurang lebih sejak bulan Januari 2017 rumah tangga dirasakan mulai goyah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

4.1. Termohon selama berumah tangga dengan penggugat tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga sering terjadi keributan dan percekocokan;

4.2. Termohon selama berumah tangga tidak patuh dan tidak menghormati kedudukan dan status pemohon;

5. Bahwa, puncaknya perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi kurang lebih sejak bulan September 2018 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah Rumah dan sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami isteri lagi

6. Bahwa telah dilakukan mediasi antar kedua pihak keluarga yang mana untuk mendamaikan antara Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

7. Bahwa, rumah tangga tersebut sudah sulit untuk dibina menjadi suatu rumah tangga yang baik dan harmonis kembali, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah tidak mungkin tercapai lagi;

8. Bahwa, Pemohon yakin tidak ada lagi harapan untuk meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah wa Rahmah sudah

*Hal. 2 dari 12 hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



tidak terwujud lagi sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sehingga sangat beralasan apabila gugatan ini dikabulkan;

9. Bahwa, Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Premier**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Saepul Bahri bin Tatang (Alm)) untuk mengucapkan Ikrar Talak terhadap Termohon (Rosmi binti Saleh) di Pengadilan Agama Tigaraksa;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

#### **Subsida:**

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas nomor Nomor 1370/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, tanggal 20 Maret 2019 dan tanggal 05 April 2019, sedangkan ketidakhadirannya tidak ternyata beralasan sah menurut hukum;

Bahwa Majelis Hakim di persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar bersabar dan kembali rukun dengan Termohon sebagai suami isteri, namun tidak berhasil, sedangkan perdamaian melalui prosedur mediasi sebagaimana diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilakukan karena Termohon

*Hal. 3 dari 12 hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga pada sidang tanggal 15 April 2019 permohonan Pemohon dibacakan, yang olehnya tetap dipertahankannya ;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 3603310106919001 tanggal 12-04-2013 atas nama Penggugat yang di keluarkan oleh Pemerintah Kota/Kabupaten Tangerang, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi materai cukup dan dinazegelen, kemudian di beri tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mauk Kabupaten Tangerang, Nomor 889/129/VI/2013 Tanggal 17 Juni 2013, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu diberi tanda P.2;

Bahwa selain itu Pemohon di persidangan telah pula mengajukan alat bukti Saksi, yaitu :

**1. Siti Umyati binti Tatang**, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Jengkol Rt. 005 Rw. 002 Desa Cikuya Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai saudara kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 16 Juni 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Cikareo, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, provinsi Banten;
- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri anggraeni Bahri, (P), umur 5 tahun;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah

Hal. 4 dari 12 hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.



tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon kurang peduli dengan orang tua Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon.

- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2018 dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

**2. Yati Hartati binti Tatang**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Cikareo Rt. 006 Rw. 003 Desa Cikareo Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, yang selanjutnya di bawah sumpahnya Saksi menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan kedua belah pihak yang berperkara dalam hubungan sebagai saudara kandung Pemohon;

- Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah pada tanggal 16 Juni 2013 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten;

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Cikareo, RT. 006, RW. 003, Kelurahan Cikareo, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, provinsi Banten;

- Bahwa setelah pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Putri anggraeni Bahri, (P), umur 5 tahun;

*Hal. 5 dari 12 hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar sendiri antara Pemohon dengan Termohon bertengkar, tetapi saksi mengetahui dari cerita Pemohon;

- Bahwa penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon disebabkan karena Termohon kurang peduli dengan orang tua Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon.

- Bahwa sekarang antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah sejak bulan September 2018 dan sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri.

- Bahwa pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon untuk tetap hidup berumah tangga kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak bisa dan tidak mampu merukunkan mereka;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonan dan mohon putusan;

Bahwa untuk meringkas uraian Putusan ini Majelis Hakim menunjuk dan mengutip berita acara persidangan perkara ini yang dinyatakan sebagai hal yang tidak terlepas kaitannya dengan putusan ini ;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/ kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya Termohon tidak ternyata disebabkan karena suatu halangan yang sah. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 126 HIR pemanggilan telah

*Hal. 6 dari 12 hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



dianggap cukup dan pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa kehadiran Termohon dan Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 125 ayat (1) HIR 0053 Pemohon dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon dengan cara menasehati Pemohon, namun tidak berhasil dan mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak datang ke persidangan, sehingga meskipun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi ;

Menimbang, sebelum mempertimbangkan pokok permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang legal standing Pemohon dan Termohon, apakah mereka merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk (P.1) dan fotokopi kutipan akta nikah (bukti P.2), yang menurut penilaian Majelis Hakim alat bukti tersebut merupakan akta autentik dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti sebagaimana Pasal 165 HIR jo Pasal 1867 dan Pasal 1888 KUHPerdara jo Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan berdasarkan alat bukti tersebut terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini dan telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 16 Juni 2013 belum pernah bercerai di Pengadilan Agama dan berdasarkan Pasal 49 dan Pasal 66 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pengadilan Agama in casu Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang mengadili perkara ini ;

*Hal. 7 dari 12 hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai alasan pokok yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun tetapi sejak bulan Januari 2017 mulai tidak harmonis, karena mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon selama berumah tangga dengan penggugat tidak terbina komunikasi dengan baik sehingga sering terjadi keributan dan percekocokan dan Termohon selama berumah tangga tidak patuh dan tidak menghormati kedudukan dan status pemohon yang puncaknya terjadi pada bulan September 2018, sehingga menyebabkan antara Pemohon dan Termohon pisah rumah, karenanya Pemohon beranggapan bahwa rumah tangga sulit untuk dibina dan menjadikan rumah tangga sakinah, mawaddah dan rahmah dan Pemohon ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon, permohonan Pemohon dapat dikualifikasikan kedalam alasan perceraian menurut Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara Pemohon dan Termohon sebagai suami-istri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang ke persidangan, yang patut diduga bahwa Termohon secara tidak langsung mengakui dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara perceraian ini merupakan hukum acara perdata bersifat khusus, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Pemohon sebagaimana yang diatur dalam Pasal 163 HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan sekaligus menghadirkan keluarganya atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama *Siti Umyati binti Tatang* dan *Yati Hartati*

*Hal. 8 dari 12 hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*binti Tatang* yang keduanya adalah saudara kandung Pemohon dan telah memberikan keterangan di persidangan sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara pada putusan ini;

Menimbang, bahwa Para saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah didengarkan keterangan mereka satu persatu di bawah sumpah dan keterangan mereka pada pokoknya satu sama lain saling bersesuaian, dan menguatkan alasan permohonan Pemohon sehingga menurut penilaian Majelis Hakim bahwa baik secara formil maupun materiil Para Saksi telah memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan Pasal 144 ayat (1), Pasal 147 dan Pasal 172 HIR, karenanya sudah patut dijadikan bukti dalam perkara ini dapat diterima, dan Pemohon dipandang telah mampu membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang diajukan oleh Pemohon, ditemukan fakta-fakta yaitu Pemohon dan Termohon suami isteri, rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak bulan Januari 2017 mulai tidak rukun karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon kurang peduli dengan orang tua Pemohon, Termohon merasa kurang dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon, sehingga menyebabkan mereka sudah pisah rumah sejak bulan September 2018 dan para saksi tidak sanggup lagi merukunkan karena mereka karena sudah pernah didamaikan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum yaitu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah retak dan pecah sedemikian rupa sifatnya karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, sehingga menyebabkan terjadinya pisah rumah setidaknya-tidaknya sudah berlangsung lebih kurang 7 (tujuh) bulan lamanya, karenanya rumah tangga mereka sudah sulit disatukan kembali untuk menjadi rumah tangga harmonis, sejahtera lahir dan bathin, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sebagai rumah tangga sakinah

*Hal. 9 dari 12 hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



mawaddah warahmah tidak dapat diwujudkan oleh Pemohon dan Termohon, dan keadaan seperti ini jika dipertahankan justru akan memberikan mudharat yang berkepanjangan bagi keluarga tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selain itu pula menyandarkan pertimbangannya kepada qaidah ushul fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan “

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo Majelis Hakim telah mendengar keterangan orang dekat dengan Pemohon sekaligus sebagai Saksi-saksi sehingga maksud ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana dikehendaki oleh Penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa karena dalam perkawinan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan fakta persidangan tidak ditemukan pernah melakukan perceraian di Pengadilan Agama, maka merujuk Pasal 117 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam permohonan Pemohon tersebut dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan

*Hal. 10 dari 12 hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pasal 91A ayat (3) dan ayat (5) ;

Mengingat segala peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dalam perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Saepul Bahri bin Tatang**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Rosmi binti Saleh**) di depan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 566.000,- (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 15 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Sya'ban 1440 Hijriah oleh kami H. Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa sebagai Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M.E.Sy. dan Drs. H. Ihsan, M.H., sebagai Hakim-hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Drs. Mahyuta sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hal. 11 dari 12 hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Samsul Fadli, S.Pd, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Asli Nasution, M.E.Sy.

Drs. H. Ihsan, M.H.

Panitera Pengganti,

Drs. Mahyuta

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 445.000,-
4. Biaya Redaksi : Rp 10.000,-
5. Biaya Meterai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 566.000,-

(lima ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 hal. Putusan No. 1370/Pdt.G/2019/PA.Tgrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)